



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.758, 2023

KEMENKEU. Insentif Fiskal. Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 97 TAHUN 2023
TENTANG
INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN
KATEGORI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
PADA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemerintah pusat dapat memberikan insentif fiskal kepada daerah otonom atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, ketentuan lebih lanjut mengenai insentif fiskal diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (13) Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, rincian insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun berjalan menurut provinsi/kabupaten/kota ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2023, ketentuan mengenai pengalokasian dan penyaluran insentif fiskal kinerja tahun berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun

Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 6. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1331);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 510);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN KATEGORI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.
4. Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang selanjutnya disebut Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat adalah Insentif Fiskal yang diberikan kepada pemerintah daerah yang berkinerja baik di tahun berjalan meliputi kategori penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan *stunting*, penggunaan produk dalam negeri, dan percepatan belanja daerah.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
6. Belanja Daerah yang Ditandai untuk Kemiskinan Ekstrem yang selanjutnya disebut Belanja Penandaan Kemiskinan Ekstrem adalah belanja daerah yang digunakan untuk mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di daerah.
7. Belanja Daerah yang Ditandai untuk *Stunting* yang selanjutnya disebut Belanja Penandaan *Stunting* adalah belanja daerah yang digunakan untuk mendukung percepatan penurunan *stunting* di daerah.

Pasal 2

- (1) Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat dialokasikan sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah).
- (2) Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah);
 - b. kategori kinerja penurunan *stunting* sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah);
 - c. kategori kinerja penggunaan produk dalam negeri sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah); dan
 - d. kategori kinerja percepatan belanja daerah sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah).

Pasal 3

- (1) Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat untuk kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem.

- (2) Kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan data:
 - a. realisasi Belanja Penandaan Kemiskinan Ekstrem;
 - b. kepatuhan pemerintah daerah dalam penggunaan dan verifikasi data pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan
 - c. kinerja penanggulangan kemiskinan daerah.
- (3) Data realisasi Belanja Penandaan Kemiskinan Ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung dengan:
 - a. penjumlahan nilai persentase atas realisasi:
 1. Belanja Penandaan Kemiskinan Ekstrem langsung terhadap anggaran belanja, dengan bobot 50% (lima puluh persen);
 2. Belanja Penandaan Kemiskinan Ekstrem tidak langsung terhadap anggaran belanja, dengan bobot 30% (tiga puluh persen); dan
 3. Belanja Penandaan Kemiskinan Ekstrem penunjang terhadap anggaran belanja, dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - b. Data realisasi Belanja Penandaan Kemiskinan Ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak termasuk belanja perjalanan dinas.
 - c. hasil penjumlahan nilai persentase sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan standardisasi nilai dengan menggunakan rumus:

$$XS_i = \frac{X_i}{X_{maks}} \times 100$$

Keterangan:

XS_i = nilai standar persentase realisasi Belanja Penandaan Kemiskinan Ekstrem provinsi/kabupaten/kota

X_i = nilai daerah persentase realisasi Belanja Penandaan Kemiskinan Ekstrem provinsi/kabupaten/kota ke-i

i = daerah provinsi/kabupaten/kota ke-1, ke-2, ..., ke-n

X_{maks} = nilai terbesar persentase realisasi Belanja Penandaan Kemiskinan Ekstrem provinsi/kabupaten/kota

- (4) Data kepatuhan pemerintah daerah dalam penggunaan dan verifikasi data pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan penjumlahan nilai:
 - a. data surat keputusan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan, dengan bobot 40% (empat puluh persen); dan
 - b. data status rencana penanggulangan kemiskinan daerah, dengan bobot 60% (enam puluh persen).

- (5) Data kinerja penanggulangan kemiskinan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berdasarkan penjumlahan nilai:
 - a. data surat keputusan penetapan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen);
 - b. data lampiran surat keputusan penetapan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem atau data verifikasi dan validasi pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen);
 - c. data pelaporan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem triwulan I, dengan bobot 15% (lima belas persen); dan
 - d. data pelaporan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem triwulan II, dengan bobot 15% (lima belas persen).
- (6) Nilai kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

Nilai kinerja daerah = 50% (lima puluh persen) realisasi Belanja Penandaan Kemiskinan Ekstrem + 25% (dua puluh lima persen) kepatuhan pemerintah daerah dalam penggunaan dan verifikasi data pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem + 25% (dua puluh lima persen) kinerja penanggulangan kemiskinan daerah.

Pasal 4

- (1) Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat untuk kategori kinerja penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan kinerja penurunan *stunting*.
- (2) Kinerja penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan data:
 - a. realisasi tertimbang Belanja Penandaan *Stunting*; dan
 - b. kinerja percepatan penurunan *stunting*.
- (3) Realisasi tertimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan hasil perkalian nilai realisasi Belanja Penandaan *Stunting* dengan bobot jenis Belanja Penandaan *Stunting*.
- (4) Data realisasi Belanja Penandaan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung dengan tahapan yang meliputi:
 - a. perhitungan nilai persentase realisasi tertimbang Belanja Penandaan *Stunting* terhadap anggaran belanja; dan

- b. hasil perhitungan nilai realisasi tertimbang Belanja Penandaan *Stunting* terhadap anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan standardisasi nilai dengan menggunakan rumus:

$$XS_i = \frac{X_i}{X_{maks}} \times 100$$

Keterangan:

XS_i = nilai standar persentase realisasi Belanja Penandaan *Stunting* provinsi/kabupaten/kota

X_i = nilai daerah persentase realisasi Belanja Penandaan *Stunting* provinsi/kabupaten/kota ke-i

i = daerah provinsi/kabupaten/kota ke-1, ke-2, ..., ke-n

X_{maks} = nilai terbesar persentase realisasi Belanja Penandaan *Stunting* provinsi/kabupaten/kota

- (5) Data kinerja percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk provinsi dihitung berdasarkan data:

- a. dimensi input, dinilai dari pelaporan hasil penilaian kinerja konvergensi kabupaten/kota tahun 2023;
- b. dimensi proses, dinilai dari:
 1. pelaksanaan rembug *stunting* provinsi;
 2. penyampaian laporan penandaan APBD Tahun Anggaran 2023;
 3. kendali capaian aksi konvergensi tahun 2023;
 4. persentase keluarga berisiko *stunting* yang mendapatkan pendampingan tim pendamping keluarga; dan
 5. persentase sasaran calon pengantin/calon pasangan usia subur yang melakukan registrasi melalui aplikasi elektronik siap nikah dan siap hamil;
- c. dimensi *output*, dinilai dari:
 1. balita yang dipantau pertumbuhannya; dan
 2. ibu hamil mendapat pemeriksaan kehamilan 6 (enam) kali.

- (6) Data nilai kinerja percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk kabupaten/kota dihitung berdasarkan data:

- a. dimensi input, dinilai dari hasil penilaian kinerja pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi kategori baik;
- b. dimensi proses, dinilai dari:
 1. capaian pelaksanaan aksi konvergensi tahun 2023;
 2. persentase keluarga berisiko *stunting* yang mendapatkan pendampingan tim pendamping keluarga;
 3. persentase sasaran calon pengantin/calon pasangan usia subur yang melakukan registrasi

melalui aplikasi elektronik siap nikah dan siap hamil; dan

4. capaian imunisasi dasar lengkap pada bayi.

c. dimensi *output*, dinilai dari:

- 1. capaian imunisasi dasar lengkap pada bayi; dan
- 2. persentase desa yang berkinerja baik.

(7) Nilai kinerja percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Nilai kinerja percepatan penurunan } stunting = \frac{25\% \text{ (dua puluh lima persen) dimensi input} + 35\% \text{ (tiga puluh lima persen) dimensi proses} + 40\% \text{ (empat puluh persen) dimensi output}}{100}$$

(8) Nilai kinerja penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Nilai kinerja daerah} = \frac{\text{nilai realisasi Belanja Penandaan } Stunting + \text{nilai kinerja percepatan penurunan } stunting}{100}$$

Pasal 5

(1) Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat untuk kategori kinerja penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dihitung berdasarkan kinerja penggunaan produk dalam negeri.

(2) Kinerja penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan data:

- a. besaran rencana umum pengadaan penyedia produk dalam negeri dan usaha mikro dan kecil;
- b. transaksi rencana umum pengadaan penyedia produk dalam negeri dan usaha mikro dan kecil; dan
- c. anggaran belanja barang dan jasa dan belanja modal.

(3) Penghitungan kinerja penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk daerah yang mempunyai nilai rasio rencana umum pengadaan produk dalam negeri melalui penyedia paling sedikit 40% (empat puluh persen).

(4) Rasio rencana umum pengadaan produk dalam negeri melalui penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{rencana umum pengadaan penyedia produk dalam negeri dan usaha mikro dan kecil}}{\text{anggaran belanja barang dan jasa + anggaran belanja modal}}$$

(5) Penghitungan nilai kinerja kategori penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:

transaksi rencana umum pengadaan penyedia produk
dalam negeri dan usaha mikro dan kecil

anggaran belanja barang dan jasa + anggaran belanja
modal

Pasal 6

- (1) Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat untuk kategori kinerja percepatan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dihitung berdasarkan kinerja percepatan belanja daerah.
- (2) Kinerja percepatan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung berdasarkan data:
 - a. realisasi belanja daerah semester I; dan
 - b. anggaran belanja APBD.
- (3) Kinerja percepatan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rumus:

realisasi belanja daerah semester I

anggaran belanja APBD

Pasal 7

- (1) Data kinerja Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 menggunakan periode data bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juni 2023.
- (2) Data kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b bersumber dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- (3) Data kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c bersumber dari Kementerian Dalam Negeri dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- (4) Data nilai kinerja percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) bersumber dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atas kompilasi data dari:
 - a. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 - b. Kementerian Dalam Negeri; dan
 - c. Kementerian Kesehatan.
- (5) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b bersumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (6) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, Pasal 4 ayat (2) huruf a, Pasal 5 ayat (2) huruf c, dan Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b bersumber dari Kementerian Keuangan.

Pasal 8

Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada daerah yang mendapatkan nilai kinerja setiap kategori

dalam mendukung kesejahteraan masyarakat yang terdiri dari:

- a. peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 7 (tujuh) provinsi terbaik;
- b. peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 21 (dua puluh satu) kota terbaik; dan
- c. peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 97 (sembilan puluh tujuh) kabupaten terbaik.

Pasal 9

- (1) Penghitungan pagu per daerah provinsi/kabupaten/kota per kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Pagu per daerah provinsi/kabupaten/kota per kategori} = \frac{\text{jumlah daerah terbaik provinsi/kabupaten/kota per kategori kinerja}}{\text{jumlah daerah terbaik provinsi + jumlah daerah terbaik kabupaten + jumlah daerah terbaik kota per kategori kinerja}} \times \text{pagu Insentif Fiskal per kategori kinerja}$$

- (2) Nilai kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dilakukan standarisasi nilai untuk daerah terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan menggunakan rumus:

$$XS_i = \frac{X_i - X_{min}}{X_{maks} - X_{min}} \times 0,3 + 1$$

Keterangan:

- XS_i = nilai kinerja standar provinsi/kabupaten/kota per kategori
- X_{Min} = nilai kinerja terkecil provinsi/kabupaten/kota per kategori
- X_{Maks} = nilai kinerja terbesar provinsi/kabupaten/kota per kategori

- (3) Penentuan alokasi Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat per daerah provinsi/kabupaten/kota untuk setiap kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Alokasi per daerah} = \frac{\text{nilai } XS_i}{\text{nilai total } XS_i} \times \text{pagu per daerah provinsi/kabupaten/kota per kategori kinerja}$$

angan:

- XS_i = nilai kinerja standar provinsi/kabupaten/kota per kategori daerah ke-i,
- i = daerah provinsi/kabupaten/kota ke-1, ke-2, ..., ke-n

Pasal 10

- (1) Penyaluran Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, disalurkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi; dan
 - b. tahap II, disalurkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi.
- (2) Penyaluran Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, dilakukan paling cepat pada bulan September 2023;
 - b. tahap II, dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima:
 1. rencana penggunaan Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2023; dan
 2. laporan realisasi penyerapan tahap I Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. laporan realisasi penyerapan tahap I sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2 paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen) dari dana yang disalurkan pada tahap I; dan
 - d. rencana penggunaan Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat dan laporan realisasi penyerapan tahap I sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima secara lengkap dan benar paling lambat tanggal 30 November 2023 pukul 17.00 WIB.
- (3) Kepala Daerah bertanggung jawab terhadap penggunaan Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan secara optimal.
- (4) Dalam hal persyaratan penyaluran Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat belum diterima secara lengkap dan benar sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat tidak disalurkan.
- (5) Dalam hal tanggal 30 November 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, penyampaian persyaratan penyaluran Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya pukul 17.00 WIB.
- (6) Pemerintah daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023.

Pasal 11

- (1) Dokumen berupa:
 - a. rencana penggunaan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 1; dan

- b. laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 2, disusun dan disampaikan melalui portal pelaporan pada laman <http://sikd.djpk.kemenkeu.go.id/did>.
- (2) Rencana penggunaan Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditandatangani oleh Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah atau sekretaris daerah, dan dibubuhi cap dinas.
 - (3) Dalam hal dokumen rencana penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pejabat Kepala Daerah/pejabat wakil Kepala Daerah/pejabat Sekretaris Daerah, dokumen rencana penggunaan tersebut harus disertai dengan surat penunjukkan pejabat Kepala Daerah/pejabat wakil Kepala Daerah/pejabat Sekretaris Daerah.
 - (4) Laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditandatangani oleh Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah atau pejabat pengelola keuangan daerah, dan dibubuhi cap dinas.
 - (5) Dalam hal laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh pejabat Kepala Daerah/pejabat wakil Kepala Daerah/pejabat pejabat pengelola keuangan daerah, laporan realisasi tersebut harus disertai dengan surat penunjukkan pejabat Kepala Daerah/pejabat wakil Kepala Daerah/pejabat pejabat pengelola keuangan daerah.
 - (6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani secara elektronik.

Pasal 12

Ketentuan mengenai:

- a. rincian jenis Belanja Penandaan Kemiskinan Ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a;
- b. rincian jenis Belanja Penandaan *Stunting* dan bobot Belanja Penandaan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);
- c. format rencana penggunaan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a; dan
- d. format laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b,

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Rincian alokasi Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat menurut provinsi/kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 97 TAHUN 2023
 TENTANG
 INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN
 BERJALAN KATEGORI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
 MASYARAKAT PADA TAHUN ANGGARAN 2023

A. RINCIAN JENIS BELANJA PENANDAAN KEMISKINAN EKSTREM

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | klasifikasi |
|-----|--------------------------------|--|--|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Program Baitul Mal Aceh | Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf | Pengelolaan Wakaf | Penunjang |
| 2. | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Penambahan Ruang Kelas Baru | Tidak Langsung |
| 3. | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Tidak Langsung |
| 4. | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas | Tidak Langsung |
| 5. | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Tidak Langsung |
| 6. | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pengadaan Perlengkapan Siswa | Langsung |
| 7. | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | Langsung |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|-----|--------------------------------|---|--|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 8. | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Tidak Langsung |
| 9. | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Penambahan Ruang Kelas Baru | Tidak Langsung |
| 10. | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Tidak Langsung |
| 11. | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Tidak Langsung |
| 12. | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Tidak Langsung |
| 13. | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pengadaan Perlengkapan Siswa | Langsung |
| 14. | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | Langsung |
| 15. | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Tidak Langsung |
| 16. | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD | Langsung |
| 17. | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Pengelolaan Dana BOP PAUD | Tidak Langsung |
| 18. | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan | Langsung |
| 19. | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | Langsung |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|-----|---|--|--|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 20. | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Tidak Langsung |
| 21. | Program Pendidikan Dayah | Pengelolaan Pendidikan Dayah | Pemberdayaan dan Pendidikan Santri | Langsung |
| 22. | Program Pendidikan Dayah | Pengelolaan Pendidikan Dayah | Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Dayah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Tidak Langsung |
| 23. | Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh | Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh | Pengelolaan TDBH Migas untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Aceh | Penunjang |
| 24. | Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh | Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh | Pengelolaan Dana Otsus untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Alokasi Pemerintah Aceh | Penunjang |
| 25. | Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh | Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh | Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Madrasah, dan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Langsung |
| 26. | Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh | Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh | Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada Sekolah/Madrasah dan Dayah yang Berskala Provinsi | Langsung |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|-----|---|--|--|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 27. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir | Tidak Langsung |
| 28. | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Langsung |
| 29. | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Langsung |
| 30. | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Langsung |
| 31. | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Langsung |
| 32. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan Bendungan | Tidak Langsung |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|-----|---|--|--|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 33. | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Langsung |
| 34. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Rehabilitasi Kanal Banjir | Tidak Langsung |
| 35. | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Langsung |
| 36. | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Langsung |
| 37. | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Langsung |
| 38. | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Langsung |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|-----|---|--|---|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 39. | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Langsung |
| 40. | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Langsung |
| 41. | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Langsung |
| 42. | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Penunjang |
| 43. | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | Penunjang |
| 44. | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Penunjang |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|-----|---|--|--|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 45. | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Penunjang |
| 46. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku | Tidak Langsung |
| 47. | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Langsung |
| 48. | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | Langsung |
| 49. | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Penunjang |
| 50. | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Penunjang |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|-----|---|--|---|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 51. | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga | Langsung |
| 52. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan Unit Air Baku | Tidak Langsung |
| 53. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan Kanal Banjir | Tidak Langsung |
| 54. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan Stasiun Pompa Banjir | Tidak Langsung |
| 55. | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Tidak Langsung |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|-----|---|--|---|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 56. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya | Tidak Langsung |
| 57. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan Tanggul Sungai | Tidak Langsung |
| 58. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS) | Tidak Langsung |
| 59. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Rehabilitasi Bendungan | Tidak Langsung |
| 60. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Rehabilitasi Embung dan Penampung Air Lainnya | Tidak Langsung |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|-----|---|--|--|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 61. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku | Tidak Langsung |
| 62. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Rehabilitasi Unit Air Baku | Tidak Langsung |
| 63. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Rehabilitasi Tanggul Sungai | Tidak Langsung |
| 64. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir | Tidak Langsung |
| 65. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Operasi dan Pemeliharaan Bendungan | Penunjang |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|-----|---|--|---|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 66. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya | Penunjang |
| 67. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku | Penunjang |
| 68. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku | Penunjang |
| 69. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku | Penunjang |
| 70. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai | Penunjang |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|-----|---|--|--|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 71. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir | Penunjang |
| 72. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir | Penunjang |
| 73. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air | Tidak Langsung |
| 74. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah | Tidak Langsung |
| 75. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | Penunjang |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------------|--|---|---|-----------------------|
| (1) 76. | (2) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | (3) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | (4) Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan | (5) Tidak Langsung |
| 77. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan Bendung Irigasi | Tidak Langsung |
| 78. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa | Tidak Langsung |
| 79. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak | Tidak Langsung |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|-----|---|--|--|----------------|
| 80. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah | Tidak Langsung |
| 81. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Tidak Langsung |
| 82. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Rehabilitasi Bendung Irigasi | Tidak Langsung |
| 83. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa | Tidak Langsung |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|-----|---|--|--|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 84. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak | Tidak Langsung |
| 85. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah | Tidak Langsung |
| 86. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah | Tidak Langsung |
| 87. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa | Penunjang |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|-----|---|--|---|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 88. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | Penunjang |
| 89. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi | Penunjang |
| 90. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa | Penunjang |
| 91. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak | Penunjang |
| 92. | Program Pencatatan Sipil | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil | Penunjang |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|-----|---|---|---|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 93. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah | Penunjang |
| 94. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah | Penunjang |
| 95. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Operasional Unit Pengelola Irigasi | Penunjang |
| 96. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi | Penunjang |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|--|---|---|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 97. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa | Penunjang |
| 98. | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | Tidak Langsung |
| 99. | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | Tidak Langsung |
| 100. | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | Tidak Langsung |
| 101. | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri | Tidak Langsung |
| 102. | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat | Tidak Langsung |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|--|--|---|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 103. | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | Tidak Langsung |
| 104. | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | Tidak Langsung |
| 105. | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat | Tidak Langsung |
| 106. | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Penunjang |
| 107. | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman | Tidak Langsung |
| 108. | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Penunjang |
| 109. | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman | Tidak Langsung |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|---|---|---|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 110. | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja | Tidak Langsung |
| 111. | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | Penunjang |
| 112. | Program Penyelenggaraan Jalan | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Pembangunan Jalan Strategis Desa | Tidak Langsung |
| 113. | Program Penyelenggaraan Jalan | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Rekonstruksi Jalan Strategis Desa | Tidak Langsung |
| 114. | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi | Penunjang |
| 115. | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU | Penunjang |
| 116. | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha | Penunjang |
| 117. | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi | Tidak Langsung |
| 118. | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Penyusunan Rencana Kontijensi | Penunjang |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|--------------------------------|---|---|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 119. | Program Pengembangan Perumahan | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Penunjang |
| 120. | Program Pengembangan Perumahan | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | Penunjang |
| 121. | Program Kawasan Permukiman | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Pembangunan Rumah Baru Layak Huni | Langsung |
| 122. | Program Pengembangan Perumahan | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus | Penunjang |
| 123. | Program Pengembangan Perumahan | Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan | Penunjang |
| 124. | Program Pengembangan Perumahan | Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana | Penunjang |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|--------------------------------|---|---|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 125. | Program Pengembangan Perumahan | Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan | Penunjang |
| 126. | Program Pengembangan Perumahan | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | Langsung |
| 127. | Program Pengembangan Perumahan | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | Tidak Langsung |
| 128. | Program Pengembangan Perumahan | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | Langsung |
| 129. | Program Kawasan Permukiman | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh | Penunjang |
| 130. | Program Kawasan Permukiman | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh | Penunjang |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|--|--|--|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 131. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Pemberian Layanan Kedaruratan | Langsung |
| 132. | Program Kawasan Permukiman | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | Penunjang |
| 133. | Program Kawasan Permukiman | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | Penunjang |
| 134. | Program Administrasi Pemerintahan Desa | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | Penunjang |
| 135. | Program Kawasan Permukiman | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh | Penunjang |
| 136. | Program Kawasan Permukiman | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU | Penunjang |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|----------------------------|---|--|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 137. | Program Kawasan Permukiman | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh | Penunjang |
| 138. | Program Kawasan Permukiman | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | Penunjang |
| 139. | Program Penataan Desa | Penyelenggaraan Penataan Desa | Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa | Tidak Langsung |
| 140. | Program Kawasan Permukiman | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah | Tidak Langsung |
| 141. | Program Kawasan Permukiman | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh | Penunjang |
| 142. | Program Kawasan Permukiman | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Langsung |
| 143. | Program Kawasan Permukiman | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh | Tidak Langsung |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|---|--|--|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 144. | Program Kawasan Permukiman | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh | Penunjang |
| 145. | Program Penempatan Tenaga Kerja | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | Perluasan Kesempatan Kerja | Langsung |
| 146. | Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Tidak Langsung |
| 147. | Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Penunjang |
| 148. | Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Penunjang |
| 149. | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Penunjang |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|--------------------------------|---|---|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 150. | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana | Penunjang |
| 151. | Program Penanganan Bencana | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | Langsung |
| 152. | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | Penunjang |
| 153. | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota | Penunjang |
| 154. | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) | Penunjang |
| 155. | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Penunjang |
| 156. | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | Tidak Langsung |
| 157. | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Langsung |
| 158. | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Langsung |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan (3) | Nama Sub Kegiatan (4) | Klasifikasi (5) |
|------|-----------------------------|--|--|--------------------|
| 159. | Program Pemberdayaan Sosial | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Penunjang |
| 160. | Program Pemberdayaan Sosial | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Langsung |
| 161. | Program Pemberdayaan Sosial | Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) | Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT | Langsung |
| 162. | Program Pemberdayaan Sosial | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Penunjang |
| 163. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Pemberian Layanan Kedaruratan | Langsung |
| 164. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Penyediaan Perumahan | Langsung |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|---|--|--|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 165. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Penyediaan Sandang | Langsung |
| 166. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Penyediaan Alat Bantu | Langsung |
| 167. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Langsung |
| 168. | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Langsung |
| 169. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Langsung |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|-----------------------------|--|---|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 170. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Langsung |
| 171. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Penyediaan Sandang | Langsung |
| 172. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | Langsung |
| 173. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Langsung |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|-----------------------------|--|--|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 174. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | Langsung |
| 175. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | Langsung |
| 176. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Pemberian Layanan Rujukan | Langsung |
| 177. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | Langsung |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|---|---|--|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 178. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Penyediaan Perumahan | Langsung |
| 179. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Penyediaan Alat Bantu | Langsung |
| 180. | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Langsung |
| 181. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti | Langsung |
| 182. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Langsung |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|-------------------------------------|---|---|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 183. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA | Langsung |
| 184. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | Langsung |
| 185. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Langsung |
| 186. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | Langsung |
| 187. | Program Peningkatan Kerja Sama Desa | Fasilitasi Kerja Sama antar Desa | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | Penunjang |
| 188. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Langsung |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|---|---|---|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 189. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Pemberian Layanan Rujukan | Langsung |
| 190. | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar | Penjangkauan Anak-Anak Terlantar | Langsung |
| 191. | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar | Rujukan Anak-Anak Terlantar | Langsung |
| 192. | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar | Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar | Langsung |
| 193. | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Pendaftaran Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Langsung |
| 194. | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Langsung |
| 195. | Program Penanganan Bencana | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Penyediaan Makanan | Langsung |
| 196. | Program Penanganan Bencana | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Penyediaan Sandang | Langsung |
| 197. | Program Penanganan Bencana | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | Tidak Langsung |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|---|--|---|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 198. | Program Penanganan Bencana | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Pelayanan Dukungan Psikososial | Langsung |
| 199. | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Langsung |
| 200. | Program Penempatan Tenaga Kerja | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | Langsung |
| 201. | Program Penempatan Tenaga Kerja | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | Job Fair/Bursa Kerja | Tidak Langsung |
| 202. | Program Penempatan Tenaga Kerja | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan | Tidak Langsung |
| 203. | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Penyediaan dan Penyuluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Tidak Langsung |
| 204. | Program Hubungan Industrial | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | Penunjang |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|---|---|---|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 205. | Program Hubungan Industrial | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mokok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | Tidak Langsung |
| 206. | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Tidak Langsung |
| 207. | Program Perlindungan Perempuan | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Penunjang |
| 208. | Program Pencatatan Sipil | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil | Penunjang |
| 209. | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal | Penunjang |
| 210. | Program Perlindungan Perempuan | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Langsung |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|--|--|---|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 211. | Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota | Penunjang |
| 212. | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan | Penunjang |
| 213. | Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Penunjang |
| 214. | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Tidak Langsung |
| 215. | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Keadaulatan Dan Kemandirian Pangan | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya | Tidak Langsung |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|---|--|--|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 216. | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan | Tidak Langsung |
| 217. | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur | Tidak Langsung |
| 218. | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan | Penunjang |
| 219. | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Penunjang |
| 220. | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Penunjang |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|--|--|---|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 221. | Program Penanganan Kerawanan Pangan | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | Penunjang |
| 222. | Program Penanganan Kerawanan Pangan | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Penunjang |
| 223. | Program Pengelolaan Tanah Kosong | Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong | Pemanfaatan Tanah Kosong | Penunjang |
| 224. | Program Pengaturan Pertanahan Di Wilayah Pesisir, Laut Dan Pulau | Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil, Sempadan Pantai, Wilayah Perbatasan dan Pulau Terpencil | Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Wilayah Pesisir | Penunjang |
| 225. | Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Penyuluhan Transmigrasi | Penunjang |
| 226. | Program Pendaftaran Penduduk | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk | Tidak Langsung |
| 227. | Program Pendaftaran Penduduk | Penataan Pendaftaran Penduduk | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan | Penunjang |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|------------------------------|--------------------------------------|---|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 228. | Program Pendaftaran Penduduk | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | Fasilitasi Pendaftaran Penduduk | Penunjang |
| 229. | Program Pendaftaran Penduduk | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk | Penunjang |
| 230. | Program Pendaftaran Penduduk | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk | Tidak Langsung |
| 231. | Program Pendaftaran Penduduk | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk | Penunjang |
| 232. | Program Pencatatan Sipil | Pelayanan Pencatatan Sipil | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | Tidak Langsung |
| 233. | Program Pencatatan Sipil | Pelayanan Pencatatan Sipil | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan | Tidak Langsung |
| 234. | Program Pencatatan Sipil | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | Penunjang |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|---|---|--|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 235. | Program Pencatatan Sipil | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil | Penunjang |
| 236. | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | Penunjang |
| 237. | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan | Penunjang |
| 238. | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan | Penunjang |
| 239. | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Penunjang |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|---|---|---|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 240. | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | Penunjang |
| 241. | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi | Penunjang |
| 242. | Program Pengelolaan Profil Kependudukan | Penyusunan Profil Kependudukan | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain | Penunjang |
| 243. | Program Pengelolaan Profil Kependudukan | Penyusunan Profil Kependudukan | Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota | Penunjang |
| 244. | Program Administrasi Pemerintahan Desa | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Penunjang |
| 245. | Program Administrasi Pemerintahan Desa | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | Penunjang |
| 246. | Program Administrasi Pemerintahan Desa | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Penunjang |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|-------------|--|---|---|------------------|
| (1) 247. | (2) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | (3) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | (4) Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | (5) Penunjang |
| 248. | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Penunjang |
| 249. | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Penunjang |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|--|--|---|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 250. | Program Pengendalian Penduduk | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Perumusan Parameter Kependudukan | Penunjang |
| 251. | Program Pengendalian Penduduk | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBP di Sektor Lain | Tidak Langsung |
| 252. | Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan | Penunjang |
| 253. | Program Pengelolaan Pelayaran | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau | Tidak Langsung |
| 254. | Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran | Tidak Langsung |
| 255. | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks) | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) | Langsung |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|---|--|---|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 256. | Program Pengelolaan Pelayaran | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Lokal | Pembangunan Pelabuhan Pengumpulan Lokal | Tidak Langsung |
| 257. | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Tidak Langsung |
| 258. | Program Pengelolaan Pelayaran | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Lokal | Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpulan lokal | Tidak Langsung |
| 259. | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Tidak Langsung |
| 260. | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | Penunjang |
| 261. | Program Pengelolaan Pelayaran | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Lokal | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpulan Lokal | Tidak Langsung |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|-------------------------------|--|--|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 262. | Program Pengelolaan Pelayaran | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau | Tidak Langsung |
| 263. | Program Pengelolaan Pelayaran | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau | Tidak Langsung |
| 264. | Program Pengelolaan Pelayaran | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau | Tidak Langsung |
| 265. | Program Pengelolaan Pelayaran | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Sungai dan Danau | Tidak Langsung |
| 266. | Program Pengelolaan Pelayaran | Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal | Penunjang |
| 267. | Program Pengelolaan Pelayaran | Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal | Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Lokal | Penunjang |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|--|--|--|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 268. | Program Pengelolaan Pelayaran | Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpulan Lokal | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpulan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Penunjang |
| 269. | Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | Langsung |
| 270. | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | Tidak Langsung |
| 271. | Program Pengembangan Umkm | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Tidak Langsung |
| 272. | Program Pengembangan Kesenian Tradisional | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | Tidak Langsung |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|---|--|--|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 273. | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | Pengembangan Ekonomi Perempuan | Langsung |
| 274. | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | Langsung |
| 275. | Program Pembinaan Perpustakaan | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | Penunjang |
| 276. | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Penunjang |
| 277. | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | Tidak Langsung |
| 278. | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | Penunjang |
| 279. | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | Langsung |

| No. | Nama Program (2) | Nama Kegiatan (3) | Nama Sub Kegiatan (4) | Klasifikasi (5) |
|------|--|--|---|--------------------|
| 280. | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | Tidak Langsung |
| 281. | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Penunjang |
| 282. | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | Tidak Langsung |
| 283. | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Peningkatan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | Langsung |
| 284. | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Langsung |
| 285. | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Tidak Langsung |
| 286. | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | Tidak Langsung |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|---|---|--|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 287. | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Penunjang |
| 288. | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Tidak Langsung |
| 289. | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Tidak Langsung |
| 290. | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Tidak Langsung |
| 291. | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Pembangunan Prasarana Pertanian | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian | Tidak Langsung |
| 292. | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Pembangunan Prasarana Pertanian | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Tidak Langsung |
| 293. | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Penunjang |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|---|---|---|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 294. | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Penunjang |
| 295. | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak | Penunjang |
| 296. | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Pembangunan Prasarana Pertanian | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit | Tidak Langsung |
| 297. | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan | Penunjang |
| 298. | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak | Tidak Langsung |
| 299. | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain | Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Tidak Langsung |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|---|---|--|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 300. | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain | Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Penunjang |
| 301. | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Pembangunan Prasarana Pertanian | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | Tidak Langsung |
| 302. | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Pembangunan Prasarana Pertanian | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage | Tidak Langsung |
| 303. | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Pembangunan Prasarana Pertanian | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air | Tidak Langsung |
| 304. | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Pembangunan Prasarana Pertanian | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan | Tidak Langsung |
| 305. | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Pembangunan Prasarana Pertanian | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya | Tidak Langsung |
| 306. | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Pembangunan Prasarana Pertanian | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Tidak Langsung |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|---|---|---|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 307. | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Penunjang |
| 308. | Program Penyuluhan Pertanian | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | Tidak Langsung |
| 309. | Program Penyuluhan Pertanian | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Tidak Langsung |
| 310. | Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pelatihan Transmigrasi | Tidak Langsung |
| 311. | Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Penunjang |
| 312. | Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi | Tidak Langsung |
| 313. | Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi | Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi | Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi | Tidak Langsung |
| 314. | Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi | Penunjang |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|---|---|---|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 315. | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta | Tidak Langsung |
| 316. | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Penunjang |
| 317. | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | Penunjang |
| 318. | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Penunjang |
| 319. | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | Penunjang |
| 320. | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | Penunjang |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|--|---|--|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 321. | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Penunjang |
| 322. | Program Baitul Mal | Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Infaq | Langsung |
| 323. | Program Syariat Islam Aceh | Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam | Pembinaan Pelaku Ekonomi Mikro /Kecil Berbasis Syariah | Langsung |
| 324. | Program Baitul Mal | Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf | Pengelolaan Wakaf | Penunjang |
| 325. | Program Baitul Mal | Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal | Pembinaan dan Koordinasi Badan Baitul Mal | Penunjang |
| 326. | Program Baitul Mal | Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fakir | Langsung |
| 327. | Program Baitul Mal | Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Miskin | Langsung |
| 328. | Program Baitul Mal | Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Amil | Langsung |
| 329. | Program Baitul Mal | Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Muallaf | Langsung |
| 330. | Program Baitul Mal | Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Gharimin | Langsung |
| 331. | Program Baitul Mal | Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fisabilillah | Langsung |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|--------------------------------|--|---|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 332. | Program Baitul Mal | Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Ibnu Sabil | Langsung |
| 333. | Program Baitul Mal | Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Guru SMA dan Sederajat | Langsung |
| 334. | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Penambahan Ruang Kelas Baru | Tidak Langsung |
| 335. | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Tidak Langsung |
| 336. | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Tidak Langsung |
| 337. | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas | Langsung |
| 338. | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | Tidak Langsung |
| 339. | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Tidak Langsung |
| 340. | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan | Langsung |
| 341. | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | Tidak Langsung |
| 342. | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Khusus | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Tidak Langsung |
| 343. | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Khusus | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus | Langsung |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|---|---|--|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 344. | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Khusus | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus | Tidak Langsung |
| 345. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan Unit Air Baku | Tidak Langsung |
| 346. | Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh | Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh | Pembiayaan Pendidikan Formal, dan Pendidikan Non Formal bagi Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh | Tidak Langsung |
| 347. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku | Tidak Langsung |
| 348. | Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh | Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh | Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Madrasah dan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Satuan Pendidikan Tinggi Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Langsung |
| 349. | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) | Penunjang |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|---|---|---|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 350. | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | Langsung |
| 351. | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Langsung |
| 352. | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Penunjang |
| 353. | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Penunjang |
| 354. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan Bendungan | Tidak Langsung |
| 355. | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Penunjang |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|---|---|---|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 356. | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA | Tidak Langsung |
| 357. | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Penunjang |
| 358. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Rehabilitasi Unit Air Baku | Tidak Langsung |
| 359. | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan | Penunjang |
| 360. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir | Tidak Langsung |
| 361. | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga | Langsung |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|--|--|---|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 362. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan Tanggul Sungai | Tidak Langsung |
| 363. | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Tidak Langsung |
| 364. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya | Tidak Langsung |
| 365. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan Kanal Banjir | Tidak Langsung |
| 366. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan Stasiun Pompa Banjir | Tidak Langsung |
| 367. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS) | Tidak Langsung |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|---|---|--|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 368. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Rehabilitasi Bendungan | Tidak Langsung |
| 369. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya | Tidak Langsung |
| 370. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku | Tidak Langsung |
| 371. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Rehabilitasi Tanggul Sungai | Tidak Langsung |
| 372. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir | Tidak Langsung |
| 373. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Rehabilitasi Kanal Banjir | Tidak Langsung |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|---|---|---|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 374. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air | Tidak Langsung |
| 375. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Operasi dan Pemeliharaan Bendungan | Tidak Langsung |
| 376. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya | Tidak Langsung |
| 377. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku | Tidak Langsung |
| 378. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku | Tidak Langsung |
| 379. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku | Tidak Langsung |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|---|---|--|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 380. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai | Tidak Langsung |
| 381. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir | Tidak Langsung |
| 382. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir | Tidak Langsung |
| 383. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi | Tidak Langsung |
| 384. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air | Tidak Langsung |
| 385. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1.000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak | Tidak Langsung |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|---|--|--|----------------|
| 386. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi irigasi dan Rawa | Penunjang |
| 387. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan | Tidak Langsung |
| 388. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan Bendung Irigasi | Tidak Langsung |
| 389. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa | Tidak Langsung |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|---|--|--|----------------|
| 390. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak | Tidak Langsung |
| 391. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah | Tidak Langsung |
| 392. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah | Tidak Langsung |
| 393. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Tidak Langsung |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|---|---|---|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 394. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Rehabilitasi Bendung Irigasi | Tidak Langsung |
| 395. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa | Tidak Langsung |
| 396. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah | Tidak Langsung |
| 397. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah | Tidak Langsung |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|---|---|--|-----------------------|
| 398. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa | (5) Tidak Langsung |
| 399. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | Tidak Langsung |
| 400. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi | Tidak Langsung |
| 401. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa | Tidak Langsung |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|-------------|--|--|---|-----------------------|
| (1) 402. | (2) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | (3) Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | (4) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak | (5) Tidak Langsung |
| 403. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah | Tidak Langsung |
| 404. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah | Tidak Langsung |
| 405. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Operasional Unit Pengelola Irigasi | Tidak Langsung |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|--|---|--|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 406. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi | Tidak Langsung |
| 407. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa | Tidak Langsung |
| 408. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi | Tidak Langsung |
| 409. | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan | Tidak Langsung |
| 410. | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan | Tidak Langsung |
| 411. | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan | Tidak Langsung |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|--|---|---|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 412. | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan | Tidak Langsung |
| 413. | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota | Penunjang |
| 414. | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota | Tidak Langsung |
| 415. | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota | Tidak Langsung |
| 416. | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota | Tidak Langsung |
| 417. | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional | Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk | Tidak Langsung |
| 418. | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat | Tidak Langsung |
| 419. | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional | Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional | Tidak Langsung |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|---|---|---|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 420. | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Regional | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Tidak Langsung |
| 421. | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi | Penunjang |
| 422. | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi | Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU | Penunjang |
| 423. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | Pengasuhan | Langsung |
| 424. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | Langsung |
| 425. | Program Pengembangan Perumahan | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | Penunjang |
| 426. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | Penyediaan Sandang | Langsung |
| 427. | Program Pengembangan Perumahan | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus | Penunjang |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|--------------------------------|---|--|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 428. | Program Pengembangan Perumahan | Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan | Tidak Langsung |
| 429. | Program Pengembangan Perumahan | Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana | Penunjang |
| 430. | Program Pengembangan Perumahan | Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan | Penunjang |
| 431. | Program Pengembangan Perumahan | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | Tidak Langsung |
| 432. | Program Pengembangan Perumahan | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | Tidak Langsung |
| 433. | Program Pengembangan Perumahan | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | Langsung |
| 434. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Ter/Antar di dalam Panti | Penyediaan Perumahan | Langsung |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|----------------------------|---|---|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 435. | Program Kawasan Permukiman | Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh | Penunjang |
| 436. | Program Kawasan Permukiman | Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh | Penunjang |
| 437. | Program Kawasan Permukiman | Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman kumuh | Penunjang |
| 438. | Program Kawasan Permukiman | Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | Penunjang |
| 439. | Program Kawasan Permukiman | Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman | Penunjang |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|----------------------------|---|--|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 440. | Program Kawasan Permukiman | Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | Peningkatan Kesadaran Keluarga Sehat dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | Tidak Langsung |
| 441. | Program Kawasan Permukiman | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | Penunjang |
| 442. | Program Kawasan Permukiman | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | Tidak Langsung |
| 443. | Program Kawasan Permukiman | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | Penunjang |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|----------------------------|---|--|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 444. | Program Kawasan Permukiman | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | Langsung |
| 445. | Program Kawasan Permukiman | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | Penunjang |
| 446. | Program Penanganan Bencana | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi | Pelayanan Dukungan Psikososial | Langsung |
| 447. | Program Kawasan Permukiman | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | Penunjang |
| 448. | Program Kawasan Permukiman | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | Penunjang |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|---|--|--|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 449. | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) | Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman | Tidak Langsung |
| 450. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terl/Antar di dalam Panti | Penyediaan Alat Bantu | Langsung |
| 451. | Program Penanggulangan Bencana | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | Tidak Langsung |
| 452. | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Langsung |
| 453. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | Pemulasaraan | Langsung |
| 454. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terl/Antar di dalam Panti | Penyediaan Makanan | Langsung |
| 455. | Program Pemberdayaan Sosial | Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi | Tidak Langsung |
| 456. | Program Pemberdayaan Sosial | Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi | Langsung |
| 457. | Program Pemberdayaan Sosial | Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi | Tidak Langsung |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|-----------------------------|---|---|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 458. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | Penyediaan Sandang | Langsung |
| 459. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti | Langsung |
| 460. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | Langsung |
| 461. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | Langsung |
| 462. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas | Langsung |
| 463. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Langsung |
| 464. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | Langsung |
| 465. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Langsung |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|-----------------------------|---|---|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 466. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerLantar di dalam Panti | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerLantar | Penunjang |
| 467. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerLantar di dalam Panti | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | Langsung |
| 468. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerLantar di dalam Panti | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti | Langsung |
| 469. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerLantar di dalam Panti | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | Langsung |
| 470. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerLantar di dalam Panti | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | Langsung |
| 471. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerLantar di dalam Panti | Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak | Langsung |
| 472. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerLantar di dalam Panti | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Langsung |
| 473. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerLantar di dalam Panti | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | Langsung |
| 474. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerLantar di dalam Panti | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Langsung |
| 475. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia TerLantar di dalam Panti | Penyediaan Perumahan | Langsung |
| 476. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia TerLantar di dalam Panti | Penyediaan Sandang | Langsung |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|---------------------------------|--|--|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 477. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | Langsung |
| 478. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | Penyediaan Alat Bantu | Langsung |
| 479. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial | Langsung |
| 480. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | Langsung |
| 481. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | Penunjang |
| 482. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas | Langsung |
| 483. | Program Penempatan Tenaga Kerja | Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Perluasan Kesempatan Kerja | Tidak Langsung |
| 484. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Langsung |
| 485. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | Langsung |
| 486. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Langsung |
| 487. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti | Penunjang |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|-----------------------------|---|--|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 488. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti | Penyediaan Permakanan | Langsung |
| 489. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti | Penyediaan Sandang | Langsung |
| 490. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti | Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses | Langsung |
| 491. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti | Langsung |
| 492. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | Langsung |
| 493. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | Langsung |
| 494. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti | Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar | Langsung |
| 495. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | Langsung |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|-------------|------------------------------------|---|--|-----------------|
| (1) 496. | (2) Program Rehabilitasi Sosial | (3) Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti | (4) Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak | (5) Langsung |
| 497. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti | Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Langsung |
| 498. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti | Tidak Langsung |
| 499. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | Penyediaan Permakanan | Langsung |
| 500. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | Penyediaan Sandang | Langsung |
| 501. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses | Langsung |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|---|---|---|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 502. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti | Langsung |
| 503. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | Langsung |
| 504. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar | Langsung |
| 505. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak | Langsung |
| 506. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Langsung |
| 507. | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Langsung |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|--|---|--|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 508. | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi | Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Langsung |
| 509. | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Langsung |
| 510. | Program Penanganan Bencana | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi | Penyediaan Permakanan | Langsung |
| 511. | Program Penanganan Bencana | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi | Penyediaan Sandang | Langsung |
| 512. | Program Penanganan Bencana | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | Tidak Langsung |
| 513. | Program Penanganan Bencana | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | Langsung |
| 514. | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | Tidak Langsung |
| 515. | Program Penempatan Tenaga Kerja | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi | Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan | Tidak Langsung |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|---|--|---|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 516. | Program Hubungan Industrial | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Penunjang |
| 517. | Program Hubungan Industrial | Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | Langsung |
| 518. | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi | Penunjang |
| 519. | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi | Penunjang |
| 520. | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi | Tidak Langsung |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|---|---|--|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 521. | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi | Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi | Penunjang |
| 522. | Program Perlindungan Perempuan | Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi | Penunjang |
| 523. | Program Perlindungan Perempuan | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Langsung |
| 524. | Program Perlindungan Perempuan | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi | Tidak Langsung |
| 525. | Program Perlindungan Perempuan | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi | Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi | Langsung |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|---|--|--|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 526. | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi | Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan | Penunjang |
| 527. | Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi | Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi | Penunjang |
| 528. | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi | Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi | Tidak Langsung |
| 529. | Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi | Penunjang |
| 530. | Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi | Langsung |
| 531. | Program Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah | Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak atas Tanah Milik Masyarakat Miskin | Inventarisasi Administrasi Tanah Milik Masyarakat Miskin | Penunjang |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|---|--|---|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 532. | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi | Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal | Penunjang |
| 533. | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi | Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan | Tidak Langsung |
| 534. | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi | Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur | Tidak Langsung |
| 535. | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya | Tidak Langsung |
| 536. | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Tidak Langsung |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|---|--|--|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 537. | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Pembangunan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan | Penunjang |
| 538. | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Penunjang |
| 539. | Program Penanganan Kerawanan Pangan | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota | Penunjang |
| 540. | Program Pengelolaan Pelayaran | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional | Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional | Tidak Langsung |
| 541. | Program Penetapan Tanah Ulayat | Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Penetapan Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku | Penunjang |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|--|--|---|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 542. | Program Pengaturan Pertanahan Di Wilayah Pesisir, Laut Dan Pulau | Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil, Sempadan Pantai, Wilayah Perbatasan dan Pulau Terpencil | Identifikasi, Inventarisasi, Pemanfaatan Tanah pada Pulau Terpencil | Penunjang |
| 543. | Program Pendaftaran Penduduk | Pelayanan Pendaftaran Kependudukan | Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi | Penunjang |
| 544. | Program Pendaftaran Penduduk | Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan | Fasilitas Terkait Pendaftaran Penduduk | Penunjang |
| 545. | Program Pendaftaran Penduduk | Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan | Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk | Penunjang |
| 546. | Program Pendaftaran Penduduk | Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan | Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk | Penunjang |
| 547. | Program Pendaftaran Penduduk | Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan | Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | Penunjang |
| 548. | Program Pencatatan Sipil | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi | Fasilitas terkait Pencatatan Sipil | Penunjang |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|---|--|---|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 549. | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi | Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Penunjang |
| 550. | Program Pengelolaan Profil Kependudukan | Penyediaan Profil Kependudukan | Penyediaan Data Kependudukan Provinsi | Penunjang |
| 551. | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | Penunjang |
| 552. | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi | Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi | Penunjang |
| 553. | Program Pengelolaan Profil Kependudukan | Penyediaan Profil Kependudukan | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain | Penunjang |
| 554. | Program Administrasi Pemerintahan Desa | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Penunjang |
| 555. | Program Administrasi Pemerintahan Desa | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | Penunjang |
| 556. | Program Administrasi Pemerintahan Desa | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa | Tidak Langsung |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|---|---|--|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 557. | Program Administrasi Pemerintahan Desa | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Peraturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | Tidak Langsung |
| 558. | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Penunjang |
| 559. | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Penunjang |
| 560. | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, | Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Penunjang |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|---|--|--|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | |
| 561. | Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Papua Barat | Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kampung | Pelatihan dan bantuan Mesin Jahit bagi Masyarakat dan Ibu PKK di kampung | Langsung |
| 562. | Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Papua Barat | Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Lokal Kampung | Pemberian Bantuan Stimulasi Usaha Kuliner bagi Orang Asli Papua (OAP) | Langsung |
| 563. | Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Papua Barat | Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Lokal Kampung | Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi | Langsung |
| 564. | Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Papua Barat | Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Lokal Kampung | Penyedia Solar Sel bagi Masyarakat Kampung | Tidak Langsung |
| 565. | Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Papua Barat | Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Lokal Kampung | Bahan Bangunan Rumah (BBR) Untuk Masyarakat di Kampung | Tidak Langsung |
| 566. | Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Papua Barat | Pengembangan Ekonomi Kampung | Bantuan Mesin Babat/Pemotong Rumput bagi Masyarakat di Kampung | Langsung |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|--|--|--|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 567. | Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Papua Barat | Pembangunan Ekonomi Kampung | Pelatihan dan Pemberian Simulasi bagi Kelompok Masyarakat Pesisir Papua di kampung | Langsung |
| 568. | Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Papua Barat | Pembangunan Ekonomi Kampung | Bantuan Mesin Cetak Batu Bata dan Batu Tela | Langsung |
| 569. | Program Peningkatan Kesejahteraan Orang Asli Papua | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Wilayah Adat Orang Asli Papua | Penyediaan Infrastruktur Dasar Kampung dan Rumah Tangga Orang Asli Papua | Tidak Langsung |
| 570. | Program Peningkatan Kesejahteraan Orang Asli Papua | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Wilayah Adat Orang Asli Papua | Pembangunan Rumah Layak Huni Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat Provinsi Papua | Langsung |
| 571. | Program Peningkatan Kesejahteraan Orang Asli Papua | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Wilayah Adat Orang Asli Papua | Pembangunan Jaringan Internet di 5 (Lima) Wilayah Adat | Tidak Langsung |
| 572. | Program Peningkatan Kesejahteraan Orang Asli Papua | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Wilayah Adat Orang Asli Papua | Fasilitasi Pemanfaatan Potensi Kampung dan Pembangunan Ekonomi Kampung dan Kearifan Lokal di 5 (Lima) Wilayah Adat | Penunjang |
| 573. | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks) | Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana | Tidak Langsung |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|-------------|--|--|---|-----------------------|
| (1) 574. | (2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) | (3) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | (4) Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | (5) Tidak Langsung |
| 575. | Program Penyuluhan Pertanian | Pembangunan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan | Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani | Tidak Langsung |
| 576. | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks) | Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Pengembangan dan Perbanyak Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan | Tidak Langsung |
| 577. | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks) | Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK | Tidak Langsung |
| 578. | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks) | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembinaan Keluarga Melalui Kesejahteraan Keluarga | Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga | Penunjang |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|---|---|---|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 579. | Program Pengelolaan Pelayaran | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional | Tidak Langsung |
| 580. | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Tidak Langsung |
| 581. | Program Pengelolaan Pelayaran | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional | Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Regional | Tidak Langsung |
| 582. | Program Pengelolaan Pelayaran | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Tidak Langsung |
| 583. | Program Pengelolaan Pelayaran | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional | Tidak Langsung |
| 584. | Program Pengelolaan Pelayaran | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional | Penunjang |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|--|---|---|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 585. | Program Pengelolaan Pelayaran | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Tidak Langsung |
| 586. | Program Pengelolaan Pelayaran | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Penunjang |
| 587. | Program Pengelolaan Pelayaran | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Tidak Langsung |
| 588. | Program Pengelolaan Pelayaran | Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpulan Regional | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpulan Regional Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Tidak Langsung |
| 589. | Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | Tidak Langsung |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|--|---|--|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 590. | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) | Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Komitran, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan | Memumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | Tidak Langsung |
| 591. | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) | Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Komitran, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan | Penunjang |
| 592. | Program Pengembangan Kesenian Tradisional | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | tidak Langsung |
| 593. | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya | Tidak Langsung |
| 594. | Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali | Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat | Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat | Tidak Langsung |
| 595. | Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali | Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat | Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat | Tidak Langsung |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|---|---|---|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 596. | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | Langsung |
| 597. | Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil | Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Tidak Langsung |
| 598. | Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil | Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Tidak Langsung |
| 599. | Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil | Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Langsung |
| 600. | Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil | Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Tidak Langsung |
| 601. | Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil | Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Tidak Langsung |
| 602. | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | Langsung |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|--|---|---|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 603. | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | Langsung |
| 604. | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | Langsung |
| 605. | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi | Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan | Tidak Langsung |
| 606. | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut | Langsung |
| 607. | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Langsung |
| 608. | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut | Langsung |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|--|--|---|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 609. | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut | Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Langsung |
| 610. | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi | Langsung |
| 611. | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Langsung |
| 612. | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat | Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Langsung |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|--|--|--|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 613. | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan | Penunjang |
| 614. | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | Penunjang |
| 615. | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain | Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain | Langsung |
| 616. | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | Penunjang |
| 617. | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi | Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan | Langsung |
| 618. | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain | Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain | Langsung |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|--|--|--|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 619. | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Penataan Prasarana Pertanian | Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian | Penunjang |
| 620. | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Penataan Prasarana Pertanian | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian | Penunjang |
| 621. | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Penunjang |
| 622. | Program Penyuluhan Pertanian | Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian | Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani | Penunjang |
| 623. | Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya | Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi | Tidak Langsung |
| 624. | Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya | Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi | Langsung |
| 625. | Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | Tidak Langsung |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|--|---|---|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 626. | Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Penyuluhan Transmigrasi | Penunjang |
| 627. | Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Pelatihan Transmigrasi | Penunjang |
| 628. | Program Pengelolaan Ketenagalistrikan | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | Langsung |
| 629. | Program Pengelolaan Ketenagalistrikan | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | Tidak Langsung |
| 630. | Program Pengelolaan Ketenagalistrikan | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | Penyedia Solar Sel bagi Masyarakat Kampung | Tidak Langsung |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|---|--|--|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 631. | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas | Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas | Langsung |
| 632. | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukakan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi | Penunjang |
| 633. | Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi | Penunjang |
| 634. | Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi | Tidak Langsung |
| 635. | Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Pengangkutan dari Kabupaten/Kota ke Embarkasi | Tidak Langsung |
| 636. | Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Bantuan Non-Standar Transmigrasi (Dalam Bentuk Barang Sesuai Kearifan Lokal) | Tidak Langsung |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|---|--|---|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 637. | Program Pemerintahan Dan Otonomi Khusus Papua | Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi | Penyediaan Beasiswa Studi Khusus dan Sesuai Kebutuhan Daerah | Langsung |
| 638. | Program Syariat Islam Aceh | Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Raya Baiturrahman Aceh | Pelayanan BLUD | Penunjang |
| 639. | Program Pemerintahan Dan Otonomi Khusus Papua Barat | Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi | Penyediaan Beasiswa Studi Khusus dan Sesuai Kebutuhan Daerah | Langsung |
| 640. | Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat Dan Pengembangan | Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Pembangunan | Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan di Kabupaten Administrasi | Penunjang |
| 641. | Program Baitul Mal Aceh | Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fakir | Langsung |
| 642. | Program Baitul Mal Aceh | Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Miskin | Langsung |
| 643. | Program Baitul Mal Aceh | Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Amil | Langsung |
| 644. | Program Baitul Mal Aceh | Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Muallaf | Langsung |

| No. | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Klasifikasi |
|------|---|--|---|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 645. | Program Baitul Mal Aceh | Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Gharimin | Langsung |
| 646. | Program Baitul Mal Aceh | Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fisabilillah | Langsung |
| 647. | Program Baitul Mal Aceh | Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Ibnu Sabil | Langsung |
| 648. | Program Baitul Mal Aceh | Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Infaq | Langsung |
| 649. | Program Penempatan Tenaga Kerja | Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | Langsung |
| 650. | Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Papua | Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Penunjang |
| 651. | Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Papua Barat | Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Penunjang |
| 652. | Program Baitul Mal Aceh | Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf | Pengelolaan Wakaf | Penunjang |
| 653. | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Penambahan Ruang Kelas Baru | Tidak Langsung |

B. RINCIAN JENIS BELANJA PENANDAAN STUNTING DAN BOBOT BELANJA PENANDAAN STUNTING

| No. | Nama SubKegiatan | Bobot |
|-----|---|-------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | 0,25 |
| 2. | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | 0,25 |
| 3. | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | 0,25 |
| 4. | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD | 0,50 |
| 5. | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | 0,50 |
| 6. | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | 0,25 |
| 7. | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | 0,25 |
| 8. | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | 0,25 |
| 9. | Pengelolaan Dana BOP PAUD | 0,25 |
| 10. | Pembangunan Puskesmas | 0,25 |
| 11. | Pengembangan Puskesmas | 0,25 |
| 12. | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 0,25 |
| 13. | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 0,25 |
| 14. | Pengadaan Obat, Vaksin | 0,63 |
| 15. | Pengadaan Bahan Habis Pakai | 0,25 |
| 16. | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 1,00 |
| 17. | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 1,00 |
| 18. | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 1,00 |
| 19. | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 1,00 |
| 20. | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 0,75 |
| 21. | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 0,25 |

| No. | Nama SubKegiatan | Bobot |
|-----|---|-------|
| (1) | (2) | (3) |
| 22. | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 0,25 |
| 23. | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 0,01 |
| 24. | Operasional Pelayanan Puskesmas | 0,75 |
| 25. | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | 0,25 |
| 26. | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | 0,25 |
| 27. | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | 0,25 |
| 28. | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 0,25 |
| 29. | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | 0,25 |
| 30. | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 0,25 |
| 31. | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | 0,25 |
| 32. | Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan | 0,25 |
| 33. | Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 0,25 |
| 34. | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 0,25 |
| 35. | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | 0,10 |
| 36. | Penyediaan Sarana Persampahan | 0,10 |
| 37. | Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota | 0,25 |
| 38. | Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman | 0,25 |
| 39. | Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat | 0,25 |
| 40. | Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman | 0,25 |
| 41. | Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT | 0,25 |
| 42. | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | 0,25 |
| 43. | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | 0,25 |

| No. | Nama SubKegiatan | Bobot |
|-----|--|-------|
| (1) | (2) | (3) |
| 44. | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 0,25 |
| 45. | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 0,25 |
| 46. | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 0,06 |
| 47. | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 0,25 |
| 48. | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 0,25 |
| 49. | Penyediaan Sarana Pemunjang Pelayanan KB | 0,50 |
| 50. | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | 0,50 |
| 51. | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 0,50 |
| 52. | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 0,50 |
| 53. | Penyelenggaraan Proses belajar nonformal/kesetaraan | 0,50 |
| 54. | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 0,25 |
| 55. | Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | 0,10 |
| 56. | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | 0,10 |
| 57. | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 0,50 |
| 58. | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB | 0,50 |

| No. | Nama SubKegiatan | Bobot |
|-----|-------------------------------------|-------|
| (1) | (2) | (3) |
| 59. | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 0,01 |

C. FORMAT RENCANA PENGGUNAAN INSENTIF FISKAL KINERJA TAHUN BERJALAN TAHUN 2023

RENCANA PENGGUNAAN
INSENTIF FISKAL KINERJA TAHUN BERJALAN
TAHUN 2023
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA⁽¹⁾

Yang bertanda tangan di bawah ini⁽²⁾ menyatakan telah mencantumkan dan/atau akan mencantumkan pagu Insentif Fiskal (Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan) pada Tahun Anggaran 2023 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 atau sesuai dengan ketentuan yang mengatur pengelolaan APBD. Dengan rincian kegiatan, sebagai berikut:

| Jenis Kegiatan | Pagu Anggaran | Output | |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Jumlah | Satuan |
| 1. ⁽³⁾ | ⁽⁴⁾ | ⁽⁶⁾ | ⁽⁷⁾ |
| 2. | | | |
| Dst | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Jumlah | ⁽⁵⁾ | | |

.....⁽⁸⁾

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
atau Sekretaris Daerah⁽¹⁾

.....⁽⁹⁾

.....⁽¹⁰⁾

PETUNJUK PENGISIAN

| No. | Uraian |
|-----|--|
| 1. | Diisi sesuai dengan daerah yang bersangkutan. |
| 2. | Diisi sesuai dengan pejabat yang berwenang di daerah yang bersangkutan, yakni: a. Gubernur atau Wakil Gubernur untuk daerah provinsi; b. Bupati atau Wakil Bupati untuk daerah kabupaten; c. Wali Kota atau Wakil Wali Kota untuk daerah kota; atau d. Sekretaris Daerah untuk daerah provinsi/kabupaten/kota. |
| 3. | Diisi sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. |
| 4. | Diisi pagu anggaran yang akan dilaksanakan. |
| 5. | Diisi jumlah pagu anggaran yang akan dilaksanakan. |
| 6. | Diisi jumlah <i>output</i> yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan. |
| 7. | Diisi satuan <i>output</i> yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan. |
| 8. | Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan. |
| 9. | Ditandatangani dan dicap basah oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan. |
| 10. | Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan. |

D. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN INSENTIF FISKAL KATEGORI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN INSENTIF FISKAL
KINERJA TAHUN BERJALAN
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA⁽¹⁾
TAHUN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini⁽²⁾ menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran laporan realisasi penggunaan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2023 ini, dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Penyaluran dari RKUN: : Rp⁽³⁾

Penggunaan Dana

a. Realisasi Penggunaan Dana : Rp⁽⁴⁾

b. Persentase Penggunaan Dana%⁽⁵⁾

| Jenis Kegiatan | Jumlah Realisasi | Output | |
|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Jumlah | Satuan |
| ⁽⁶⁾ | ⁽⁷⁾ | ⁽⁹⁾ | ⁽¹⁰⁾ |
| | | | |
| | | | |
| Jumlah | ⁽⁸⁾ | | |

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....⁽¹¹⁾

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
atau pejabat pengelola keuangan daerah
.....⁽¹⁾

.....⁽¹²⁾

.....⁽¹³⁾

PETUNJUK PENGISIAN

| No. | Uraian |
|-----|---|
| 1. | Diisi sesuai dengan daerah yang bersangkutan. |
| 2. | Diisi sesuai dengan pejabat yang berwenang di daerah yang bersangkutan, yakni: a. Gubernur atau Wakil Gubernur untuk daerah provinsi; b. Bupati atau Wakil Bupati untuk daerah kabupaten; c. Wali Kota atau Wakil Wali Kota untuk daerah kota; atau d. Pejabat pengelola keuangan daerah. |
| 3. | Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN. |
| 4. | Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penggunaan keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan periode laporan. |
| 5. | Diisi sesuai dengan persentase penyerapan keseluruhan Insentif Fiskal yang diterima RKUD terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan periode laporan. |
| 6. | Diisi jenis kegiatan yang sudah dilaksanakan. |
| 7. | Diisi jumlah realisasi per jenis kegiatan. |
| 8. | Diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran dari RKUD melalui surat perintah pencairan dana sampai dengan periode laporan. |
| 9. | Diisi jumlah <i>output</i> yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan. |
| 10. | Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan. |
| 11. | Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan. |
| 12. | Ditandatangani dan dicap basah oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau pejabat pengelola keuangan daerah bersangkutan. |
| 13. | Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau pejabat pengelola keuangan daerah bersangkutan. |

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI